



Universitas
Esa Unggul

**MODUL PERTEMUAN 7+ HUKUM PERORANGAN DAN KELUARGA ISLAM
(KPH 512)**

**MODUL + 7
POLIGAMI**

**DISUSUN OLEH
ANNISA FITRIA, SH, MH, MKN**

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2020

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

TOPIK ATAU SUB TOPIK 1

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mahasiswa Mampu Memahami Poligami
2. Mahasiswa dapat mengetahui Poligami

B. Uraian dan Contoh

1. Syarat Poligami

2. Dasar Hukum

C. Latihan

1. Jelaskan syarat poligami
2. Jelaskan dasar hukum

D. Kunci Jawaban

1. a. Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. An-Nisa` ayat 3

A. Pengertian Poligami

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

Kata *Monogamy* dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim, *Monogamy* adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut *Polygini* dan kemungkinan yang kedua disebut *Polyandry*.

Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligini sendiri tidak lazim dipakai.

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.

B. Dasar Hukum Poligami

Yaitu terletak dalam surat An-Nisa` ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّدَ الَّذِينَ هُمْ يَشَاءُ ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Dan demikian juga disebutkan dalam surat An-Nisa` ayat 129, Allah SWT berfirman:

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sejak masa Rasulullah SAW , Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat *Akhkam* itu sebagai berikut:

1. Perintah Allah SWT, *“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”*, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.

2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah *“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”*. Menurut alqurtubi, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan retorika bahasa arab.

3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, *“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”* (qs. An-nisa` : 3) seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.

4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, *“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”*. adil dalam cinta diantara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.

5. Sebagian ulama` penganut madzhab syafi`I mensyaratkan mampu member nafkah bagi orang ayaang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam syafi`I terhadap teks al` Qur`an, *“yang demikian itu adalah lebih cddekak kepada tidak berbuat aniaya”*. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab *“akhhkam al-qur`an”*, imam baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab syafi`I jaminan yang mensyaratkan kemampuan memmbri nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyannah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum.

Dan adalagi yang menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan aniaya. Dilarang poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatu selain anaiaya (tidak jujur), jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.

C. Alasan Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).

D. Syarat-syarat Poligami

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

E. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 KHI

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan (bandingkan juga dengan Pasal 58 KHI). Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

- (1) Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW. memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lainnya.

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Adapun alasan Poligami, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57.

Adapun syarat-syarat poligami, termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Prosedur Poligami. Adapun prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Akibat Hukum Terhadap Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

.Hubungan Antara Suami dan Istri-Istri Hubungan antara suami dan istri menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban dalam perkawinan monogami sama dengan perkawinan poligami. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam UU Perkawinan Pasal 30-34. Dalam KHI ditentukan pada Pasal 77-84. Terkait kewajiban suami yang berpoligami diatur dalam UU Perkawinan Pasal 65, sebagai berikut:

(1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan ini maka berlakulah, sebagai berikut: a) Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya. b) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi. c) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut UU Perkawinan tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini. 19 KHI Pasal 82 menentukan bahwa :

(1) Suami yang memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas. Suami dapat menempatkan istrinya dalam 1 (satu) tempat kediaman.

.Terhadap Anak Terkait asal-usul anak

dalam UU Perkawinan dan KHI dikenal anak sah dan anak luar kawin. UU Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 Ayat (1) menentukan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Akibat hukum dari anak yang dilahirkan dari poligami yang sah, yaitu anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ibu bapak dan keluarga ibu bapaknya. Berdampak terhadap hak dan kewajiban antara anak, ibu dan bapak dan masalah nafkah, kewalian, kewarisan. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya dan

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

kepercayaannya, tetapi tidak tercatat menurut Peraturan Perundang-undangan (PERPU) yang berlaku. Disebut anak luar kawin karena perkawinan itu tidak seutuhnya dilaksanakan sesuai UU Perkawinan Pasal 2, oleh karena itu tidak bisa istilah anak luar kawin diartikan sebagai anak zina, karena perzinahan sama sekali tidak tersentuh dengan istilah perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan diluar perkawinan poligami adalah anak yang dilahirkan akibat poligami yang dilakukan berdasarkan hukum agama tetapi tidak dicatatkan atau didaftarkan menurut PERPU yang berlaku. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (UU Perkawinan Pasal 43 Ayat (1) dan KHI Pasal 100). Pasal tersebut berimplikasi pada KHI Pasal 186 yang menentukan “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

c. Terhadap Harta Kekayaan Harta kekayaan

dibagi menjadi 2 (dua), yaitu harta bawaan dan harta bersama. 1) Harta Bersama Harta bersama diatur dalam UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) yang menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan penggunaan harta bersama diatur dalam UU Perkawinan Pasal 36 Ayat (1) yang menentukan bahwa: “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. KHI mengatur lebih lengkap mengenai harta bersama apabila dibanding dengan UU Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam KHI mengatur kriteria harta bersama, tanggung jawab terhadap harta bersama dan pertanggungjawaban hutang. Kaitannya dengan suami yang berpoligami, ketentuan mengenai cara penentuan status harta bersama.

Kedudukan harta bersama dari perkawinan poligami adalah harta bersama dari perkawinan tersebut masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dimana harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama dan selanjutnya ada pembatasan hak. Istri kedua tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama, begitupun sebaliknya istri pertama tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan kedua atau selanjutnya, sebab keberadaan harta bersama tersebut terhitung sejak akad perkawinan dengan istri. Sehingga, pembagian harta bersama dalam hal terjadi putusannya perkawinan dihitung sejak akad perkawinan kedua, ketiga dan keempat.

2) Harta Bawaan Terkait harta bawaan

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

diatur dalam UUPerkawinan Pasal 35 Ayat (2) yang menentukan :“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Penggunaan harta bawaan diatur dalam UUPerkawinan Pasal 36 Ayat (2) yang menentukan bahwa:“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartabendanya”.Harta bawaan juga diatur dalam KHIPasal 86 menentukan sebagaiberikut:(1)Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan hartayang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masingsepanjang parapihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.(2)Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atasharta masing-masing berupa hibah, hadiah,shadaqqah dan/atau lainnya.Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa harta bawaan tersebut terpisah dan berdirisendiri, sehingga suami tidak berhak atas harta bawaan si istri dan sebaliknya si istri tidakberhak atas harta bawaan suami. Sehingga, jika istri atau suami meninggal dunia maka harta bawaan itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

DASAR SYARIAT PEMBATASAN POLIGAMI

Diantara jenis-jenis perkawinan yang diharamkan oleh Islam adalah poligami tanpa batas. **Abdul al-Fattah Kabbarah** menukil penjelasan **M. Salam Madkur** dalam *Ahkam al-Usrah*, bahwa poligami tanpa batas telah dikenal dan tersebar khususnya di antara masyarakat yang telah ada sejak zaman dahulu. Fenomena tersebut dikenal di kalangan orang-orang Mesir, Persia, Asyur, Babilonia, para pendahulu di India, juga keturunan Rusia dan Jerman. Tidak ketinggalan pula raja-raja Yunani sebagaimana halnya telah dikenal oleh agama Yahudi dan Nasrani.

Syariat poligami dan batasannya didasarkan pada al-Quran Surat al-Nisa [4] ayat (3) dan hadits-hadits Rasulullah Saw. Allah Swt berfirman:

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita*

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Surat al-Nisa ayat 3 tersebut menetapkan hukum tentang jumlah yang halal dipoligami dan kapan wajib beristri satu saja. Maksud “wa” dalam ayat tersebut bukan bermakna *li al-jam'i* (menjumlahkan) namun *li al-takhyir* (memilih).

Al-Qurthubiy menyampaikan pendapat al-Dhahhak, Hasan dan lainnya bahwa ayat ini menasakh (menghapus) adat jahiliyyah, dimana laki-laki menikahi dengan jumlah sekehendak hati. Dengan ayat tersebut poligami dibatasi sampai empat. Al-Qurthubiy juga mengetengahkan hadits yang meriwayatkan tentang perintah Rasulullah kepada Ghailan dan Harits bin Qais untuk menetapkan empat istri saja dan menceraikan sisanya. Tegasnya, poligami yang halal hanya sampai empat.

Ibnu Katsir menghubungkan hadits-hadits tentang Qais dan Ghailan dengan Surat al-Nisa [4] ayat 4 dalam rangka menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. konsen dalam penegakkan batasan poligami tersebut sehingga tidak membiarkan adanya poligami yang melebihi empat karena taat dalam melaksanakan aturan Islam.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ ۖ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- ف
أَرَبَعًا

Dari Qois bin Al Harits, ia berkata, “Ketika aku masuk Islam, aku memiliki delapan istri. Aku pun mengatakan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang hal tersebut, lalu beliau bersabda: *Pilihlah empat saja dari kedelapan istrimu tersebut.*”[

Dalam hadits riwayat Ibnu Umar ra. Disebutkan:

ي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ
وَسَلَّمَ- أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Dari Ibnu Umar bahwasanya Ghaylan bin Salamah ats-Tsaqofiy baru masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri di masa Jahiliyyah. Istri-istrinya tadi masuk Islam bersamanya,

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

Kemudian Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan agar ia memilih empat saja dari istri-istrinya.

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan: *أمسك أربعة وفارق سائرهن* “Pilih empat istri dan pisah dengan yang lain.” (HR. Ibnu Hibban 9: 465).

Imam al-Syafiyy meriwayatkan dari Naufal ibn Muawiyah, sesungguhnya dia masuk Islam sedangkan ia waktu itu lima istri, maka Nabi Saw berkata kepadanya:

أمسك أربعة وفارق الأخرى

“Pilih empat istri dan pisah dengan yang lain.”

Muhammad Asyraf ibn Amir ibn Ali ibn Haidar Ash-Shiddieqie dalam *Aun al-Ma’bud ‘ala Syarh Sunan Abi Daud*, menjelaskan bahwa Ali al-Qariy dalam *al-Mirqat* menegaskan bahwa tampak dari hadits (riwayat Abu Daud) tersebut diatas bahwa sesungguhnya pernikahan-pernikahan semasa kekafiran adalah sah sampai masuk Islam, mereka tidak diperintahkan untuk memperbaharui pernikahan, kecuali mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Islam seperti berpoligami lebih dari empat istri.

Seorang laki-laki diharamkan berpoligami lebih dari empat orang. Sebab dari hadits Ghailan di atas, dapat disimpulkan bahwa kalaulah boleh berpoligami lebih dari empat, maka tentu Rasulullah Saw tidak akan memerintahkan Ghailan untuk melakukan hal tersebut. Tegasnya, pernikahan kelima secara hakiki maupun hukmi tidak boleh, pernikahan tersebut *fasid*.



gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

gggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U